

Putusan Nomor 31/Pid. Sus/2024/PN SoE. Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 16 Mei 2024. Diantara pihak yang berperkara adalah sebagai berikut :

- Terdakwa : Yusuf Nuban
- Majelis Hakim : Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H;
Muhammad Zaki Iqbal, S.H;
Anwar Rony Fauzi, S.H
- Saksi-saksi : Longginus Ulan, S.S; Andhy Bresly A. Funu; Benyamin Nuban; Yanti Nuban; Melkianus Bantaika; Yonathan Alnaben; Melkior Nuban; Egidius Nuban, S.Pd.

ABSTRAK : -Pokok Perkara pada putusan ini adalah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya” karena terbukti memerintahkan memberikan surat suara kepada Benyamin Nuban (pemilih disabilitas) hanya 2 jenis surat suara saja yaitu surat suara pemilihan anggota DPD-RI dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari yang seharusnya sebanyak 5 jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan anggota DPR-RI, surat suara pemilihan anggota DPD-RI, surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan anggota DPRD Provinsi dan surat suara pemilihan anggota DPRD-Kabupaten/Kota.

-Dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara ini adalah Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

-Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya” karena terdakwa memerintahkan saksi Egidius Nuban untuk memberikan surat suara kepada Benyamin Nuban (pemilih disabilitas tunanetra) hanya 2 jenis surat suara saja yakni surat suara pemilihan anggota DPD-RI dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Maka akibat perbuatan terdakwa, saksi Benyamin Nuban kehilangan haknya untuk memilih dalam 3 pemilihan umum, yaitu :

1. Pemilihan Anggota DPR-RI
2. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
3. Pemilihan Anggota DPRD-Kabupaten/Kota

-Amar putusan hakim menyatakan terdakwa Yusuf Nuban telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana pemilihan umum: dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya”. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar satu juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan kurungan. Hakim juga menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir.

CATATAN : -Putusan ini mulai berlaku tanggal 16 Mei 2024